

PENINGKATAN KESADARAN PEDAGANG SESUAI PERWALI NO.32 TAHUN 2020 UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DI KELURAHAN UBUNG

A. A. Dirgayu Kristaloka Wijaya¹⁾, I Gde Putu Agus Pramerta²⁾, I Wayan Gde Wiryawan³⁾

^{1,2,3}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: putuagus1708@unmas.ac.id

ABSTRAK

Denpasar mengeluarkan Peraturan Walikota No.32 Tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Dengan cara mematuhi protocol kesehatan yang berlaku dengan menggunakan masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Serta memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan poster tentang cara pencegahan penularan COVID-19. Pengabdian kepada masyarakat tim Universitas Mahasaraswati Denpasar yang dilaksanakan di Kelurahan Ubung, Denpasar utara berfokus kepada pedagang yang berada di lingkungan kelurahan Ubung. Karena tingkat penularan lebih tinggi adanya kegiatan jual beli yang harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan dengan memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap menyediakan sarana kesehatan di setiap tempat usaha mereka. Banyak pedagang dan kosumen yang mengabaikan protokol kesehatan dan kurangnya pemahaman tentang Perwali yang telah di keluarkan.

Kata Kunci: Covid-19, Pedagang, Perwali

ANALISIS SITUASI

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Dunia membuat banyak merugikan masyarakat terutama dalam bidang Ekonomi,keshatan dan sosial. Virus yang dikatakan cukup berbahaya ini awal mula terjadi di Wuhan China pada tahun 2019. Dengan beberapa gejala yang dikatakan sangat umum seperti Batuk,Pilek,Demam dan Sesak Nafas. Secara umum penularan virus ini sangatlah mudah karena dengan cairan yang ada di tubuh seseorang dapat menularkan virus tersebut. Di Indonesia tingkat terjangkitnya Covid-19 cukup tinggi dari awal maret 2020 terus mengalami peningkatan terjangkitnya Covid-19. Pandemic Virus Covid-19 telah

menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang Budaya,Ekonomi,sosial dan pendidikan. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di harapkan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan guna membantu masyarakat dalam disiplin metuhi protokol kesehatan agar menekan penularan Virus Covid-19. Kelurahan Ubung yang menjadi tempat kegiatan pengabdian masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Denpasar Utara yang memiliki wilayah cukup luas. Serta terdapat 3 pasar yaitu pasar adat, pasar pidada dan pasar senggol, kebanyakan

masyarakat di kelurahan Ubung berpenghasilan dari berdagang. Semenjak masa pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus positif covid-19 di kelurahan ubung. Dilihat dari penanganan keadaan di masa pandemi di lingkungan kelurahan ubung sudah menerapkan protokol kesehatan, dan turun langsung dari kantor kelurahan ubung bersama dengan linmas memberi himbauan kepada masyarakat maupun pedagang dengan melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi penyediaan sarana kesehatan dan sosial distancing ,physical distancing yang telah ditentukan pemerintah Indonesia.

Salah satu daerah yang terletak di lingkungan kelurahan Ubung tepatnya di Jalan Pidada dimana tempat ini cukup padat dengan pedagang karena jarak antara pasar dan jalan pidada sangat dekat. setelah melihat situasi di Jalan Pidada masih banyak pedagang dan konsumen yang mengabaikan protokol kesehatan dan masih belum memahami Perwali No. 32 Tahun 2020 tentang upaya mencegah meluasnya penyebaran corona virus disease 2019 (Covid 19) dengan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Beberapa pedagang masih ada yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan tidak di sediakannya air cuci tangan oleh pedagang/ pelaku usaha, dan tidak memakai masker saat berjualan, dari para konsumen tidak menerapkan jaga jarak sesama konsumen lainnya . Tetapi dari kelurahan Ubung terus melakukan himbauan dengan sosialisasi langsung kepada pedagang” agar tetap mematuhi protokol kesehatan di kelurahan ubung.

PERUMUSAN MASALAH

1. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menyediakan sarana kesehatan untuk mencegah penyebara Virus Covid-19
2. Kurangnya kesadaran di kalangan pedagang mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan Virus Covid-19 sesuai PERWALI No.32 Tahun 2020

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Kegiatan pengabdian masyarakat memberikan beberapa solusi dari permasalahan yang terjadi di lingkungan Kelurahan Ubung kepada para pedagang:

1. Melihat masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat tentang protkol kesehatan seperti tidak menjaga jarak antar konsumen tidak memakai masker,tidak menyediakan sarana kesehatan ,solusi yang di tawarkan dengan sosialisasi tentang pencegahan Virus covid-19 dalam peraturan yang telah ditetapkan
2. Masih banyak pedagang yang tidak patuh dengan jam operasional yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, solusi yang dapat di berikan dengan Edukasi Peraturan Walikota No.32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam Peran Edukasi dan Pemahaman Pencegahan Infeksi Covid-19 di kalangan pedagang Sebagai Upaya Mengurangi Penyebaran Covid-19 di Kelurahan Ubung ini yaitu sebagai berikut:Metode pelaksanaan yang digunakan adalah metode empiris dengan cara pendekatan, Serta mengunjungi secara langsung dengan sosialisasi tempat yang belum menerapkan protokol kesehatan dan memberi pemahaman kepada pedagang

memaparkan materi edukasi dan menyiapkan materi tentang sosialisasi mengenai Peraturan Walikota No.32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan tahapan

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Salah Kegiatan program kerja Pengabdian Pada Masyarakat yang bertemakan “Edukasi Pencegahan penyebaran Covid-19 untuk pedagang di kelurahan Ubung sesuai Perwali No.32 Tahun 2020”. Berdasarkan dari observasi yang dilakukan serta adanya pedagang yang tidak mengetahui Peraturan Walikota dan kurangnya pengetahuan bahaya Covid-19 serta cara pencegahan dengan spesifikasi kegiatan yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi tentang cara pencegahan COVID-19 dalam penerapan PERWALI No.32 Tahun 2020. Peraturan ini penting di ketahui oleh para pedagang dimana peraturan ini berhubungan dengan jam operasional yang telah di tentukan dan bagaimana cara menerapkan protokol berniaga yang benar.

Masyarakat sudah melakukan kegiatan yang telah diadakan guna untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19. Dan dari media edukasi dalam bentuk poster, masyarakat telah teredukasi mengenai cara pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, sehingga masyarakat lebih sadar akan manfaat melakukan kegiatan pencegahan tersebut. Selain dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi ini, juga mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat dan bersih

bagi pedagang yang ada di Lingkungan Kelurahan Ubung.



Gambar 1. Tim saraswati memberikan arahan tentang pertauran Walikota bersama dengan linmas Kelurahan Ubung

Para pedagang menerima dengan baik kegiatan dari partisipasi pedagang dalam kegiatan yang dilaksanakan tim pengabdian masyarakat, dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat dengan adanya tim pengabdian masyarakat yang ikut membantu dalam kegiatan pembagian poster, masker dan *hand sanitizer*,



Gambar 2. Pembagian masker dan hand sanitizer kepada pedagang



Gambar 3. Melakukan Sosialisasi Edukasi tentang pentingnya Protokol kesehatan dan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2020

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang di fokuskan kepada para pedagang adalah. Berdasarkan semua hal yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa program pengabdian masyarakat penting untuk di ikuti guna memberikan kesempatan untuk mengingatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan dalam masa pendemi saat ini.

Salah satu tema yang menjadi fokus dari pengabdian masyarakat ini adalah kegiatan yang bertemakan Edukasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 untuk Pedagang Di Kelurahan Ubung Sesuai Perwali No.32 Tahun 2020 Sebagai Upaya Mengurangi Penyebaran Covid-19, yaitu dengan memberikan edukasi kesehatan serta membagikan masker, hand senitiser, dan mengatur posisi jaga jarak dalam melakukan Transkasi berbelanja.

Dalam kegiatan ini dapat mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam pencegahan penyebaran virus covid-19, sehingga dapat terjun langsung menyikapi kondisi yang ada, dalam menyikapi permasalahan yang ada dan dapat memahami bagaimana hidup bermasyarakat Dengan demikian, hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan pencegahan penyebaran virus covid-19 di daerah Kelurahan Ubung terlaksana serta bisa menyadarkan customer/masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara program pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan berjalan sukses dan lancar. Bagaimana pedagang yang ada di lingkungan kelurahan Ubung agar tetap disiplin dalam mematuhi protokol keshatan yang telah ditetpakan pemerintah guna menanggulangi menyebarnya Virus Covid-19. Agar cepat berlalu masa pandemic yang telah terjadi semenjak bulan Maret dan kembalinya aktifitas normal dengan kualitas hidup yang lebih baik.

Saran yang dapat diberikan kepada para pedagang setelah melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Universitas Mahasaraswati. Agar tetap melakukan sosialisasi kepada pedagang karena dengan mengingatkan tentang kedisiplinan dapat memutus mata rantai penularan Virus Covid-19 dan memantau setiap pedagang setidaknya 1 minggu sekali melukan pengecekan bagi ada pedagang yang tidak menyediakan sarana kesehatan

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman PPI. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).
- LPPM Unmas Denpasar. (2020). *Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- World Health Organization (WHO). (2020). Global surveillance for human infection with novel-coronavirus (2019-ncov). [https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)). Diakses 20 Januari 2020.